



**PUTUSAN**

**Nomor 58P/HUM/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap 1.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai, dan 2.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**PT PLUMPANG RAYA ANUGRAH**, dalam hal ini diwakili oleh Irene Tien, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur, beralamat di Kantor Hukum BAHRI PURWANTO & REKAN,

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

- Saiful Bahri, SH.,M.Hum
- Eko Purwanto,SH.
- Muhammad Zein,SH.,MA
- Leonive Simamora, SH.,MH.
- Meilvin Kusnanda Lingga, SHkesemuanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dari Kantor Hukum BAHRI PURWANTO & REKAN, berkantor di Menara Karya 28/F, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X – 5, Kav. 1 – 2, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 1 Oktober 2015;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

1. **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Gedung Djuanda I (Gedung E), Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat 10710,
2. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Istana Negara, Jalan Veteran Nomor 16, Jakarta Pusat,



Selanjutnya disebut sebagai Para Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 13 Oktober 2015 dan diregister dengan Nomor 58 P/HUM/2015 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap i) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai, Dan II) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Latar Belakang dan Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

I.A. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan terhadap berlakunya (i) PMK No. 47/PMK.04/2012 ("Bukti P-1") dan (ii) PP No. 10 Tahun 2012 ("Bukti P-2") secara langsung ke Mahkamah Agung RI. Permohonan Keberatan yang disampaikan langsung ke Mahkamah Agung RI ini telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil ("Perma No. 1 Tahun 2011") ("Bukti P-3");

I.B. Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan *aquoberdasarkan* fakta-fakta tetap sebagai berikut:

I.B.1. Pemohon memiliki kontrak kerja dengan PT. Halliburton Logging Service Indonesia dalam Proyek *Geothermal Sarulla Operatioan Ltd*, suatu proyek pengeboran sumur panas bumi di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara ("Proyek"). Proyek ini sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan,



Batubara dan Gas serta Transmisi terkait MENJADI BAGIAN DARI PROYEK PERCEPATAN PEMBANGUNAN LISTRIK 35.000 MW UNTUK TAHUN 2015-2024;

- I.B.2. Untuk melaksanakan Proyek tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan izin pengeluaran barang atas 1 (satu) unit RIG 1700 HP Alessia REI-027 IDECO with accessories ("RIG PRA # 15") untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu ke tempat lain dalam daerah pabean dari kawasan perdagangan bebas Batam yang kemudian diberikan persetujuan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam dengan Surat Keputusan No. KEP-324/KPU.02/2014 tertanggal 17 Juli 2014 dengan jangka waktu sampai dengan 30 Januari 2015;
- I.B.3. Karena RIG PRA #15 masih digunakan dalam Proyek tersebut hingga 30 Januari 2015, Pemohon kemudian mengajukan permohonan perpanjangan izin pengeluaran barang untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu ke tempat lain dalam daerah pabean dari kawasan bebas Batam ("Permohonan Perpanjangan"). Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tipe B Batam selanjutnya mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor KEP-26/KPU.02/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Pengeluaran Barang untuk Tujuan Tertentu dalam jangka waktu tertentu ke tempat lain dalam daerah pabean kepada Pemohon dengan jangka waktu sampai dengan 20 Juli 2015 ("KEP-26/KPU.02/2015 tanggal 19 Januari 2015") ("Bukti P-4");
- I.B.4. Ironisnya pada tanggal 7 Juli 2015 Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam mengeluarkan Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP.631/KPU.02/2015 ("SPP No. 631/2015") kepada Pemohon yang meminta sekaligus mewajibkan Pemohon untuk membayar tagihan kepada negara sebesar Rp 39.603.838.000 (tiga puluh sembilan milyar enam ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah) karena Pemohon tidak memasukkan kembali barang *in casu* RIG PRA # 15 ke kawasan bebas Batam sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu per 20 Juli 2015;



- I.B.5. Ketua Mahkamah Agung RI Yang Mulia, tidak dikembalikannya RIG PRA # 15 ke kawasan bebas Batam sama sekali tidak dimaksudkan untuk dengan sengaja melanggar KEP-26/KPU.02/2015 tanggal 19 Januari 2015. Namun lebih disebabkan karena RIG PRA # 15 saat ini masih terpasang beroperasi dalam proyek infrastruktur PLTP Sarulla 1 dalam rangka pengeboran 34 (tiga puluh empat) sumur panas bumi. Proyek PLTP Sarulla 1 itu sendiri ditargetkan dapat memberikan kontribusi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi sebesar 330 MW, dan direncanakan sudah dapat *Commercial Operation Date (COD)* pada tahun 2016. Proyek infrastruktur Sarulla 1 nantinya dapat menerangi 366 ribu rumah tangga dengan kapasitas masing-masing 900 watt, serta dapat menghemat subsidi listrik negara sebesar Rp 4 triliun per tahunnya;
- I.B.6. Fakta tersebut di atas dikuatkan oleh Direktur Panas Bumi – Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia RI dengan mengeluarkan Surat No. 1387/37/DEP/2015 tanggal 3 September 2015 yang menyatakan RIG PRA # 15 tidak dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan KEP-26/KPU.02/2015 tanggal 19 Januari 2015 karena masih digunakan untuk pengeboran sumur panas bumi yang akan menyuplai uap ke PTLP Unit 1 Proyek, dan menyusul Unit 2 serta Unit 3 yang berkapasitas 330 MW (“Surat Kementerian ESDM tertanggal 3 September 2015”) (“Bukti P-5”);
- I.B.7. Oleh karena Surat Kementerian ESDM tertanggal 3 September 2015 faktanya diabaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Pemohon kemudian mengupayakan cara lain dengan mengajukan keberatan terhadap SPP No. 631/2015 karena dasar pertimbangan yang digunakan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam dalam menerbitkan SPP No. 631/2015, dalam hal ini muatan (i) Pasal 61 ayat 1 huruf a PMK No. 47/PMK.04/2012 terkait dengan Penetapan Nilai Pabean dan (ii) Pasal 37 PMK No. 47/PMK.04/2012 terkait dengan jangka waktu memasukkan



kembali barang ke daerah pabean, tidak dapat dibantah jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (“UU Kepabeanan”) (“Bukti P-6a” dan “Bukti P-6b”);

I.B.8. Namun demikian, pada tanggal 10 September 2015, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai malahan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-560/KPU.02/2015 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon yang pada dasarnya menolak keberatan yang diajukan Pemohon, dan tetap mewajibkan Pemohon melunasi kewajibannya (“Keputusan Dirjen Bea Cukai No. KEP-560/2015 tanggal 10 September 2015”) (“Bukti P-7”);

I.B.9. Mohon perhatian Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, posisi Pemohon saat ini sesungguhnya sangat dilematis. Di satu sisi, tidak dikembalikannya RIG PRA # 15 ke Kawasan Bebas Batam menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar bagi perusahaan. Pemohon, sebagaimana telah dinyatakan dalam SPP No. 631/2015 dan Keputusan Dirjen Bea Cukai No. KEP-560/2015 tanggal 10 September 2015, diwajibkan membayar sejumlah tertentu yang jumlahnya *debatable* atau lebih tepatnya belum tentu benar karena penetapannya dihasilkan/didasarkan dari suatu peraturan yang satu sama lain saling bertentangan;

I.B.10. Di sisi lainnya, apabila Pemohon mengembalikan RIG PRA # 15 ke Kawasan Bebas Batam sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor Kep-26/KPU.02/2015 tanggal 29 Januari 2015, maka Pemohon bukan saja dianggap telah melakukan wanprestasi terkait kontrak yang ada berkenaan dengan pelaksanaan proyek infrastruktur Sarulla 1 di Tapanuli Utara – Sumatera Utara, melainkan terlebih lagi Pemohondianggap atau distigmatisasi telah membangkang karena tidak turut serta mensukseskan pelaksanaan proyek infrastruktur dalam rangka pengadaan listrik 30.000 MW yang menjadi proyek prioritas pemerintah Kabinet Joko Widodo – Jusuf Kalla;



I.B.11. Oleh karenanya, terbitnya Keputusan Dirjen Bea Cukai No. KEP-560/2015 tanggal 10 September 2015 tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah tidak mampu memberikan solusi apapun terhadap persoalan hukum yang ada. Karena persoalan hukum yang senyatanya terjadi dan kebetulan saja menimpa Pemohon sesungguhnya bermuara pada carut marutnya peraturan kepabeanan tentang impor sementara yang berlaku di kawasan bebas Batam. Seandainya tenggang waktu impor sementara selama maksimal 3 (tiga) tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Kepabeanan berlaku juga di Kawasan Bebas Batam yang notabene masih bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, dan bukannya maksimal 12 (dua belas) bulan sebagaimana yang diatur oleh PMK No. 47/PMK.04/2012, maka Pemohon meyakini dan bahkan dapat memastikan bahwa tidak dikembalikannya RIG PRA # 15 atau yang lazim lebih dikenal dengan PPFTZ-01 ke Kawasan Bebas Batam tidak akan menjadi persoalan hukum seperti sekarang ini;

I.B.12. Seandainya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mau jujur kepada dirinya sendiri, dan tidak terjebak hanya menjalankan rutinitas pekerjaan normatif yang legalistik formal serta mau terlibat aktif mensukseskan pelaksanaan proyek infrastruktur dalam rangka pengadaan listrik 30.000 MW yang menjadi proyek prioritas pemerintah Kabinet Joko Widodo – Jusuf Kalla, maka sesungguhnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyadari dan memahami bahwa Keputusan Dirjen Bea Cukai No. KEP-560/2015 tanggal 10 September 2015 yang diterbitkan berdasarkan PMK No. 47/PMK.04/2012 dan merujuk pada PP No. 10 Tahun 2012 sangat jelas bertentangan dengan (i) UU Kepabeanan dan (ii) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (“PERPPU No.1 Tahun 2000”) (“Bukti P-8”) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang (“UU No. 36 Tahun 2000”) (“Bukti P-9”) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (“UU No. 44 Tahun 2007”) (“Bukti P-10”) (selanjutnya PERPPU No.1 Tahun 2000, UU No. 36 Tahun 2000 dan UU No. 44 Tahun 2007 secara bersama-sama disebut “UU Kawasan Bebas”);

I.C. Sebagaimana telah dijelaskan dalam subbab I.A. dan I.B. di atas, Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Keberatan sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU No. 3 Tahun 2009”);

I.D. Pemohon adalah Badan Hukum Privat (*vide* Pasal 31 ayat 2 huruf c UU No. 3 Tahun 2009), yaitu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana anggaran dasarnya dinyatakan dalam Akta Pendirian Pemohon No. 90 tanggal 26 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta (“Bukti P-11a”) dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C-07010 HT.01.01.TH.2003 Tahun 2003 tertanggal 1 April 2003 (“Bukti P-11b”), serta telah melakukan perubahan anggaran dasar sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham Pemohon No. 27 tertanggal 11 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta (“Bukti P-11c”) yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-07309.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 14 Pebruari 2008 (“Bukti P-11d”) dan telah diumumkan dalam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Berita Negara RI No. 92 tanggal 16 September 2010("Bukti P-11e");

I.E. Pemohon dalam hal ini adalah pihak yang haknya dirugikan dengan berlakunya PMK No. 47/PMK.04/2012 dan PP No. 10 Tahun 2012. Keberlakuan PMK No. 47/PMK.04/2012 dan PP No. 10 Tahun 2012 tersebut jelas bertentangan dengan UU Kawasan Bebas dan UU Kepabeanan, sehingga mengakibatkan:

- (i) Pemohon dirugikan dengan ketentuan PP No. 10 Tahun 2012 yang melebihi kewenangan yang diberikan oleh UU Kepabeanan;
- (ii) Dengan berlakunya PMK No. 47/PMK.04/2012 maka Batam secara *de facto* tidak lagi menjadi Kawasan Bebas sebagaimana diatur dalam UU Kawasan Bebas dan UU Kepabeanan yang mengakibatkan kerugian kepada Pemohon;
- (ii) Pemohon dirugikan karena Penetapan Nilai Pabean ditentukan atau dihasilkan dari peraturan yang saling bertentangan yakni Pasal 61 ayat 1 huruf a PMK No. 47/PMK.04/2012 dengan Pasal 15 ayat 1 UU Kepabeanan;
- (iii) Pemohon juga dirugikan terkait pengaturan jangka waktu Impor Sementara PPFTZ-01 yakni Pasal 37 ayat 6 PMK No. 47/PMK.04/2012 tidak sejalan dengan Pasal 10 huruf D ayat 1 UU Kepabeanan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

## Dalam Provisi

- Menyatakan dan memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk menghentikan dan menunda pemberlakuan dan penerapan beserta segala implementasinya di lapangan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan bea cukai atau setidaknya ketentuan Pasal 37 sampai adanya putusan Mahkamah Agung RI yang berkekuatan hukum tetap.

Halaman 8 dari 37 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2015



## Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan Uji Materiil yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, atau setidaknya-tidaknya Pasal 33 ayat (3), Pasal 37 ayat 1 s/d ayat 8, dan Pasal 61 ayat 1 huruf abertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007;
3. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau setidaknya-tidaknya Pasal 2, Pasal 5; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 19 dan Pasal 20 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007;
4. Menyatakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, atau setidaknya-tidaknya Pasal 33 ayat (3), Pasal 37 ayat 1 s/d ayat 8, dan Pasal 61 ayat 1 huruf a adalah batal demi hukum;



5. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau setidaknya Pasal 2, Pasal 5; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 19 dan Pasal 20 adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, atau setidaknya Pasal 33 ayat (3), Pasal 37 ayat 1 s/d ayat 8, dan Pasal 61 ayat 1 huruf a tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau setidaknya Pasal 2, Pasal 5; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 19 dan Pasal 20 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi (i) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, atau setidaknya Pasal 33 ayat (3), Pasal 37 ayat 1 s/d ayat 8, dan Pasal 61 ayat 1 huruf a dan (ii) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau setidaknya Pasal 2, Pasal 5; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 19 dan Pasal 20;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencantumkan Petikan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

10. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai(BuktiP-1);
2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (BuktiP-2) ;
3. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (BuktiP-3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tipe B Batam Nomor. KEP-26/KPU.02/2015 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Pengeluaran Barang untuk Tujuan Tertentu dalam jangka waktu tertentu ke tempat lain dalam daerah pabean kepada Pemohon tertanggal 19 Januari 2015 dengan jangka waktu sampai dengan 20 Juli 2015 (BuktiP-4) ;
5. Fotokopi Surat Direktur Panas Bumi-Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia RI No. 1387/37/DEP/2015 tertanggal 3 September 2015 (BuktiP-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Bukti P-6) ;
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (BuktiP-7);
8. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-560/KPU.02/2015 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon terhadap Surat Penetapan Pabean yang mewajibkan Pemohon melunasi kewajibannya (BuktiP-8) ;
9. Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BuktiP-9);
10. Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (BuktiP-10);
11. Fotokopi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan

Halaman 11 dari 37 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (BuktiP-11);
12. Fotokopi Akta Pendirian Pemohon Nomor 90 tertanggal 26 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta (BuktiP-11a);
  13. Fotokopi Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-07010 HT.01.01.TH.2003 Tahun 2003 tertanggal 01 April 2003 (BuktiP-11b);
  14. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham Pemohon Nomor 27 tertanggal 11 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta (BuktiP-11c);
  15. Fotokopi Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-07309.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 14 Februari 2008 (BuktiP-11d);
  16. Fotokopi Tambahan Berita Negara RI No.92 tertanggal 16 September 2010(BuktiP-11e);
  17. Fotokopi Surat BPR Lawfirm No. 0512/2015 tertanggal 9 September 2015(BuktiP-12);
  18. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BuktiP-13);
  19. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung(BuktiP-14a);
  20. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung(BuktiP-14b);
  21. Fotokopi Customs Convention on the ATA Carnet for the temporary admission of goods(BuktiP-15);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil a quotelah disampaikan kepada Para Termohon pada tanggal 13 Oktober 2015berdasarkanSurat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 58/PER-PSG/X/58 P/HUM/2015,tanggal 13 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabantertulis pada tanggal 10 Desember 2015, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

- A. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 19, dan



Pasal 20 PP 10 Tahun 2012 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 36 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UU Kawasan Bebas) dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 (selanjutnya disebut sebagai UU Kepabeanan), dengan alasan bahwa PP 10 Tahun 2012 adalah pelaksanaan dari Pasal 115A ayat (1) UU Kepabeanan yang selengkapnya berbunyi:

“Barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas dapat diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.”

Dan penjelasannya selengkapnya berbunyi:

“Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan daerah perdagangan bebas (*free trade zone*) dan/atau pelabuhan bebas terhadap pemasukkan dan/atau pengeluaran barang-barang larangan dan pembatasan seperti narkoba, senjata api, bahan peledak”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115A beserta penjelasannya di atas, Pemohon menafsirkan kata “dapat” dilakukannya pengawasan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah sebatas untuk mengawasi adanya barang-barang larangan dan pembatasan terhadap narkoba, senjata api dan bahan peledak. Dengan kata lain, ketentuan dalam PP 10 Tahun 2012 tersebut telah melebihi kewenangan yang diberikan oleh UU Kepabeanan dan UU Kawasan Bebas;

- B. Bahwa menurut Pemohon, Batam adalah kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) seharusnya tidak memaksakan pemberlakuan PMK 47/PMK.04/2012 (atau setidaknya ketentuan Pasal 33 ayat (3), Pasal 37 ayat (1) s.d. (8), dan Pasal 61 ayat (1) PMK 47/PMK.04/2012) yang jelas bertentangan dengan UU Kepabeanan dan UU Kawasan Bebas;
- C. Bahwa menurut Pemohon, jangka waktu impor sementara yang diatur dalam Pasal 37 ayat (6) PMK 67/PMK.04/2012 yang berbunyi “Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan



dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal PPFTZ-01” bertentangan dengan pengaturan jangka waktu impor sementara dalam Pasal 10 Huruf d UU Kepabeanan yang berbunyi “Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara jika pada waktu importasinya benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali paling lama 3 (tiga) tahun”;

D. Bahwa menurut Pemohon, penetapan nilai pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a PMK No. 47/2012, sebagai berikut:

“Bea masuk dihitung berdasarkan:

- i. Klasifikasi dan nilai pabean yang berlaku pada saat barang atau bahan baku dimasukkan ke Kawasan Bebas;
- ii. Pembebanan yang berlaku pada saat PPFTZ-01 untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean didaftarkan”;

Bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan, yang mengatur bahwa “Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan” dan tidak sesuai dengan *Customs Convention on The ATA Carnet for the temporary admission of goods*;

## II. PENJELASAN TERMOHON I TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon Imenyserahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

## III. PENJELASAN TERMOHON I TERHADAP PERMOHONAN PROVISI DARI PEMOHON

Berkenaan dengan permohonan provisi dari Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan dan memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia (RI) cq. Menteri Keuangan RI untuk menghentikan dan menunda pemberlakuan dan



penerapan beserta segala implementasinya di lapangan PMK 47/PMK.04/2012 sampai adanya Putusan Mahkamah Agung RI, dapat Termohon I jelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan permohonan provisi dari Pemohon tersebut, dapat kami sampaikan ketentuan-ketentuan yang terkait sebagai berikut:
  - a. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang mengatur sebagai berikut:

“(2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”;
  - b. Pasal 31A ayat (7) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang mengatur sebagai berikut:

“(7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”;
  - c. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang mengatur sebagai berikut:

“(2) Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka tidak ada pengaturan tentang Putusan Provisi oleh Mahkamah Agung dalam perkara Hak Uji Materiil. Mahkamah Agung hanya berwenang untuk memutus pokok permohonan dalam putusan akhir;
3. Bahwa selanjutnya, dapat pula Termohon I jelaskan, apabila PMK 47/PMK.04/2012 ditunda atau diberhentikan implementasinya sampai ada Putusan Mahkamah Agung, maka dapat dipastikan akan mengganggu proses kepastian di seluruh Kawasan Bebas yang diberlakukan PMK No. 47/PMK.04/2012;



4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permohonan provisi dari Pemohon sudah sepantasnya ditolak karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

**IV. PENJELASAN TERMOHON I TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG UNTUK MELAKUKAN UJI MATERIIL TERHADAP PP 10 TAHUN 2012 DAN PMK 47/PMK.04/2012.**

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan Uji Materiil terhadap permohonan perkara *a quo*, dapat Termohon Isampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Termohon I, pada dasarnya Pemohon mempermasalahkan perihal penerbitan Surat Penetapan Pabean (SPP) No.SPP.631/KPU.02/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang didasarkan pada PMK 47/PMK.04/2012 sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonannya. Adapun melalui SPP No. SPP.631/KPU.02/2015 tersebut, Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan adanya kekurangan bayar dari Pemohon yang selanjutnya mewajibkan Pemohon untuk melakukan pembayaran tagihan kepada Negara;
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengatur sebagai berikut:

“4. Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”;
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur sebagai berikut:

“5. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”;
4. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengatur mengenai kekuasaan Pengadilan Pajak sebagai berikut:



“(3) Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali telah berubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa sengketa sebagai akibat diterbitkannya SPP No. SPP.631/KPU.02/2015 tanggal 7 Juli 2015 dalam rangka penagihan pajak merupakan Sengketa Pajak, dimana kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Sengketa Pajak ada pada Pengadilan Pajak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, jelas bahwa Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

**V. LATAR BELAKANG TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2012 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.04/2012.**

Bahwa globalisasi ekonomi dewasa ini menuntut lahirnya kebijakan pemerintah yang dapat mengurangi hambatan perdagangan di satu sisi, dan meningkatkan serta menjaga pertumbuhan perekonomian nasional dari dampak negatif globalisasi ekonomi di sisi lain. Salah satu kebijakan pemerintah yang dinilai dapat memberikan memberikan solusi agar perekonomian Indonesia dapat tumbuh dengan baik karena terciptanya perdagangan yang efektif dan tidak terkena dampak negatif globalisasi ekonomi adalah dengan membentuk kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Dengan adanya kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas maka diharapkan dapat mempermudah lalu lintas perdagangan internasional, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi bagi pengembangan perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat;

Bahwa perihal mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas telah diatur dalam UU Kawasan Bebas, yang antara lain mengatur mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (selanjutnya disebut Kawasan



Bebas), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UU Kawasan Bebas yang mengatur mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai berikut:

“(4) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, pembebasan pajak penjualan atas barang mewah, dan pembebasan cukai;

(5) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke Daerah Pabean diberlakukan tata laksana kepabeanan di bidang impor dan ekspor dan ketentuan di bidang cukai”;

Bahwa selanjutnya, kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap barang yang dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari serta berada di Kawasan Bebas tersebut berada pada DJBC sebagaimana diatur dalam Pasal 115A UU Kepabeanan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115 A

“(1) Barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas dapat diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah”;

Bahwa atas ketentuan Pasal 11 (4) dan (5) UU Kawasan Bebas dan Pasal 115A UU Kepabeanan tersebut, pengaturan lebih lanjut diatur dalam PP No. 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan.

Bahwa selanjutnya, untuk mendukung kelancaran dan terwujudnya efisiensi dalam tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di Kawasan Bebas, serta untuk mengoptimalkan pemberian fasilitas fiskal di Kawasan Bebas, perlu diatur kembali mengenai perlakuan kepabeanan, perpajakan dan cukai serta pengawasan atas



pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di Kawasan Bebas dan pelabuhan yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, maka diterbitkanlah PP No. 10 Tahun 2012 dengan mencabut PP No. 2 Tahun 2009. Adapun pengaturan khusus terkait tata laksana lalu lintas barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, PP 10 Tahun 2012 mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan sehingga terbitlah PMK 47/PMK.04/2012;

Bahwa dari uraian di atas, jelas bahwa maksud dan dasar pembentukan PP 10 Tahun 2012 dan PMK 47/PMK.04/2012 adalah untuk mengoptimalkan pemberian fasilitas fiskal di Kawasan Bebas sehingga perlu diatur kembali perlakuan kepabeanan, perpajakan dan cukai serta pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Bebas tersebut, sebagaimana diamanatkan oleh UU Kawasan Bebas dan UU Kepabeanan.

## VI. JAWABAN TERMOHON I TERHADAP POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON.

1. Penjelasan Terhadap Dalil Pemohon Yang Menyatakan Bahwa Ketentuan PP 10 Tahun 2012 bertentangan dengan UU Kawasan Bebas dan UU Kepabeanan;

Bahwa Termohon I menolak dengan tegas dengan dalil keberatan pertama Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

"...Oleh karena itu, Pemohon memberikan fakta hukum bahwa diterbitkannya PP No. 10 Tahun 2012 adalah sebagai pelaksana dari Pasal 115A ayat 2 UU Kepabeanan yaitu dapat dilakukannya pengawasan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebatas untuk mengawasi adanya barang-barang larangan dan pembatasan terhadap narkoba, senjata api dan bahan peledak. Namun ketentuan yang diatur dalam PP No. 10 Tahun 2012 tersebut melebihi kewenangan yang diberikan oleh UU Kepabeanan dan juga bertentangan dengan UU Kawasan Bebas...";

Bahwa lebih lanjut, Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal



12, Pasal 13, Pasal 19, dan Pasal 20 bertentangan dengan UU Kepabebean dan UU Kawasan Bebas;

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, dapat Termohon I sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa adapun bunyi ketentuan Pasal 115A UU Kepabebean beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

“(1)Barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas dapat diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah”;

Penjelasan:

“Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan daerah perdagangan bebas (free trade zone) dan/atau pelabuhan bebas terhadap pemasukkan dan/atau pengeluaran barang-barang larangan dan pembatasan seperti narkoba, senjata api, bahan peledak”;

b. Bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 115 A tersebut, maka telah jelas dan tegas bahwa UU Kepabebean mengamanatkan dan memberikan kewenangan kepada DJBC untuk melakukan pengawasan daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas yang bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan daerah perdagangan bebas (*free trade zone*) dan/atau pelabuhan bebas dari tujuan pembentukan Kawasan Bebas dimaksud;

c. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengartikan kata “dapat” pada Pasal 115 ayat (1) UU Kepabebean bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DJBC terbatas untuk mengawasi adanya barang-barang larangan dan pembatasan terhadap narkoba, senjata api dan bahan peledak saja yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di Kawasan Bebas, sehingga ketentuan dalam PP 10 Tahun 2012 dianggap melebihi kewenangan yang diberikan oleh UU Kepabebean tersebut dan juga dianggap bertentangan dengan UU Kawasan Bebas;

d. Bahwa dapat Termohon I sampaikan bahwa dalil Pemohon tersebut didasarkan pada penjelasan pasal 115A ayat (1) yang berbunyi



“Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan daerah perdagangan bebas (*free trade zone*) dan/atau pelabuhan bebas terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran barang-barang larangan dan pembatasan seperti narkoba, senjata api, bahan peledak”;

- e. Bahwa terkait dengan dalil tersebut, Termohon I berpendapat bahwa Pemohon telah sesat dalam mengartikan ketentuan Pasal 115A ayat (1) UU Kepabebean. Bahwa ketentuan Pasal 115A ayat (1) UU Kepabebean tersebut sama sekali tidak memuat pengaturan yang membatasi bahwa kewenangan DJBC untuk melakukan pengawasan terkait dengan adanya lalu lintas masuk atau keluar barang dari dan ke serta berada di Kawasan Bebas hanyaterbatas pada pengawasan terhadap barang-barang berupa narkoba, senjata api, dan bahan peledak;
- f. Bahwa rumusan penjelasan Pasal 115A ayat (1) UU Kepabebean yang mencantumkan narkoba, senjata api, bahan peledak sebagai objek pengawasan daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas hanyalah merupakan contoh dari barang-barang yang berpotensi untuk dimasukkan atau dikeluarkan dari dan ke serta berada di Kawasan Bebas sebagai akibat penyalahgunaan daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas;
- g. Bahwa selanjutnya dapat Termohon I sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan norma dalam batang tubuh. Rumusan penjelasan bukanlah norma sehingga ketentuan dalam penjelasan tidak mengikat seperti halnya norma pada batang tubuh. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa PP 10 Tahun 2012 bertentangan dengan UU Kawasan Bebas dan UU Kepabebean dengan didasarkan pada rumusan penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU Kepabebean adalah sesat dan tidak berdasar;
- h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan terang bahwa DJBC memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap setiap barang yang dimasukkan atau dikeluarkan dari dan ke serta berada di Kawasan Bebas (tidak terbatas pada narkoba, senjata api, bahan peledak) untuk menghindari penyalahgunaan daerah



perdagangan bebas (*free trade zone*). Atau dengan kata lain, ketentuan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 19, dan Pasal 20 PP 10 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan UU Kawasan Bebas dan UU Kepabeanan, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

- i. Bahwa selain berdasarkan UU Kepabeanan tersebut, dasar pelaksanaan tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melaksanakan tugas Pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk juga merupakan amanat dari Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UU Kawasan Bebas. Dengan demikian secara hukum, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara jelas dan tegas memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk dan/atau keluar dari Kawasan Bebas;
2. Penjelasan Terhadap Dalil Pemohon Yang Menyatakan Bahwa Batam adalah Kawasan Bebas, Bukan Daerah Pabean dan/atau Kawasan Berikat:

Bahwa Termohon I menolak dengan tegas dengan dalil keberatan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Sudah menjadi fakta hukum yang tidak dapat dibantah bahwa Batam merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, maka seharusnya sejak awal Direktorat Bea dan Cukai tidak memaksakan keberlakuan dan mendasarkan diri kepada PMK No. 47/PMK.04/2012 yang jelas-jelas bertentangan dengan UU Kawasan Bebas dan UU Kepabeanan. ...”

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, dapat Termohon I sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka (1) UU Kepabeanan mengatur bahwa “Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintasbarang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar”;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, garis besar kegiatan kepabeanan terdiri dari lalu lintasbarang dan pemungutan bea masuk dan bea keluar atas barang yang masuk atau keluar daerah pabean;



- c. Bahwa selanjutnya, yang dimaksud dengan Daerah Pabean sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU Kepabeanan adalah “wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini”;
- d. Bahwa sepanjang suatu tempat berada di dalam wilayah Republik Indonesia bahkan di tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang merupakan daerah pabean maka UU Kepabeanan mutlak berlaku. Konsekwensi dari hal tersebut adalah setiap barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang Bea Masuk, begitupun atas barang yang akan dikeluarkan dari daerah pabean ke luar daerah pabean maka termasuk dalam pengawasan Pejabat Bea dan Cukai dan dikenakan Bea Keluar sesuai dengan ketentuan terkait Bea Keluar;
- e. Bahwa selanjutnya, terkait dengan pengaturan mengenai Kawasan Bebas, dapat Termohon I sampaikan bahwa definisi Kawasan Bebas diatur dalam Pasal 1 UU Kawasan Bebas yang berbunyi “Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai”; Lebih lanjut, ketentuan Pasal 4 UU Kawasan Bebas menegaskan bahwa Kawasan Bebas merupakan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pembentukannya dengan Peraturan Pemerintah;
- f. Bahwa terhadap suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai Kawasan Bebas diberikan fasilitas-fasilitas fiskal dalam bentuk pembebasan pungutan Bea Masuk, Cukai dan PDRI sehingga tetap diberlakukan pengawasan pabean dan tata laksana kepabeanan dibidang impor, ekspor dan ketentuan di bidang cukai pada umumnya sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 11 ayat (4) dan (5) UU Kawasan Bebas menyatakan bahwa:
- “(4) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pelabuhan



dan bandar udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, pembebasan pajak penjualan atas barang mewah, dan pembebasan cukai;

(5) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke Daerah Pabean diberlakukan tata laksana kepabeanan di bidang impor dan ekspor dan ketentuan di bidang cukai”;

g. Bahwa letak geografis Batam yang unik dan khusus dinilai menjadikan posisinya begitu sentral, karena dapat dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang, dan jasa dari luar negeri yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain dapat difungsikan sebagai sentral pengembangan industri sarat teknologi yang dapat memberikan manfaat di masa depan dan pengembangan industri-industri dengan nilai tambah yang tinggi, kawasan Batam dapat pula berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke seluruh wilayah Indonesia serta negara-negara lain. Mengingat letaknya tepat pada jalur kapal laut internasional maka kawasan Batam dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional. Selain itu dengan posisi Batam didukung oleh kondisi Sumatera yang telah jauh berkembang, memudahkan penyediaan tenaga kerja dan sarana pengembangan kemampuan tenaga kerja;

h. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Batam serta pulau-pulau kecil di sekitarnya dinilai telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Kawasan Bebas. Penetapan Batam sebagai Kawasan Bebas diatur dalam Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (PP Kawasan Bebas Batam) yang mengatur bahwa kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai *Free Trade Zone* untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak diberlakukannya PP Kawasan Bebas Batam;

i. Bahwa dengan ditetapkannya Batam yang merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Kawasan Bebas, Batam memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam hal



pelayanan dan pengawasan dalam bidang kepabeanaan dibandingkan dengan daerah pabeaan lainnya di Indonesia;

- j. Adapun yang menjadi kekhususan dan keistimewaan Kawasan Bebas adalah perlakuan yang berbeda dari Daerah Pabeaan lainnya di Indonesia sepanjang menyangkut pungutan fiskal berupa pembebasan atas Bea Masuk, Cukai, PDRI. Sedangkan atas pemasukan barang dari luar daerah pabeaan ke Batam tetap dicatat sebagai impor dan pengeluaran barang dari Batam ke Luar Daerah Pabeaan tetap dicatat sebagai ekspor;
- k. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas yang membedakan Batam sebagai Kawasan Bebas dan Daerah Pabeaan adalah perbedaan atas perlakuan pengenaan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI, bukan perbedaan dari segi kewilayahan yang berarti bahwa Batam bukan Daerah Pabeaan, melainkan Batam termasuk dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berarti bahwa merupakan Daerah Pabeaan;
- l. Bahwa dengan demikian, pemahaman Pemohon yang beranggapan bahwa Batam bukan merupakan Daerah Pabeaan sehingga pemberlakuan PMK No. 47/PMK.04/2012 terhadapnya dipaksakan adalah sangat tidak berdasar, karena pemahaman Pemohon tersebut hanya didasarkan pada logika pikir subjektif Pemohon tanpa mendasarkan pada legalitas formal perundangan-undangan yang berlaku;
- m. Bahwa lebih lanjut, UU Kepabeanaan memerintahkan seluruh kegiatan Kepabeanaan diawasi dan dilayani oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang kepabeanaan dan cukai sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 10 dan 11 UU Kepabeanaan sebagai berikut:
  - “10. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanaan dan cukai;
  11. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini”;
- n. Seluruh kewenangan dan tanggung jawab Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas kepabeanaan yang



terkandung dalam Undang-Undang Kepabeanan diberlakukan dan dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;

o. Bahwa hal ini juga berarti bahwa fungsi dan tugas kepabeanan yang terkandung dalam Undang-Undang Kepabeanan diberlakukan dan dilaksanakan di Batam yang merupakan Kawasan Bebas yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

p. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa PMK No.47/PMK.04/2012 semakin menambah ketidakjelasan dan menimbulkan kepastian hukum karena tidak jelas lagi lembaga/instansi mana yang berwenang untuk mengelola Kawasan Bebas adalah sangat tidak berdasar, karena kewenangan DJBC untuk melakukan pengawasan kegiatan kepabeanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk Batam jelas diatur dalam UU Kepabeanan;

3. Penjelasan terhadap Dalil Pemohon Yang Menyatakan Bahwa Jangka Waktu Impor Sementara Dalam Pasal 37 ayat (6) PMK No.47/PMK.04/2012 Bertentangan Dengan Pasal 10D UU Kepabeanan;

Bahwa Termohon I menolak dengan tegas dengan dalil keberatan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 37 ayat (6) PMK No. 47/PMK.04/2012 bertentangan dengan Pasal 10 Huruf D UU Kepabeanan;

Bahwa terhadap dalil pemohon di atas, dapat Termohon I sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa adapun ketentuan Pasal 37 ayat (6) PMK No. 47/PMK.04/2012 dan Pasal 10D UU Kepabeanan adalah masing-masing sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (6) PMK No. 47/PMK.04/2012

“(6) Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal PPFTZ-01”;



Pasal 10D ayat (1) UU Kepabeanan

“(1) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara jika pada waktu importasinya benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali paling lama 3 (tiga) tahun”;

- b. Bahwa secara terminologi, Impor Sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 10D ayat (1) UU Kepabeanan berbeda dengan Pengeluaran Barang Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Untuk Tujuan Tertentu Dalam Jangka Waktu Tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (6) PMK No. 47/PMK.04/2012;

Bahwa adapun ketentuan mengenai Impor Sementara ditujukan untuk memberikan kemudahan atas pemasukan barang (impor) dengan menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan tujuan tertentu, misalnya barang perlombaan, kendaraan yang dibawa oleh wisatawan, peralatan penelitian, peralatan yang digunakan oleh teknisi, wartawan, dan tenaga ahli, kemasan yang dipakai berulang-ulang, dan barang keperluan proyek yang digunakan sementara waktu yang pada saat pengimporannya telah jelas bahwa barang tersebut akan diekspor kembali dengan menggunakan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 10D ayat (1) UU Kepabeanan. Apabila jangka waktu impor sementara barang tersebut atau pelaksanaan ekspor kembali barang tersebut melebihi waktu 3 (tiga) tahun maka hal tersebut dapat dikategorikan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10D ayat (1) UU Kepabeanan.

Bahwa penghitungan Nilai Pabean sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan yang berbunyi:

“Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan”;

Dari Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan ini memberikan ketentuan tentang cara penghitungan Bea Masuk yaitu berdasarkan Nilai Pabean atas nilai transaksi dari barang yang akan dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.

- c. Bahwa adapun Pengeluaran Barang Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Untuk Tujuan Tertentu Dalam Jangka Waktu Tertentu bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada



pengusaha untuk dapat mengeluarkan barangnya dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, sepanjang barang tersebut merupakan barang yang berhubungan dengan kegiatan usahanya yang berupa mesin atau peralatan untuk kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur, keperluan perbaikan, pengerjaan, pengujian, atau kalibrasi, dan/atau keperluan peragaan atau demonstrasi, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) PMK No. 47/PMK.04/2012;

- d. Bahwa sebagaimana Pasal 37 ayat (6) PMK 47/2012, barang asal luar daerah pabean ke dalam kawasan bebas, dapat dikeluarkan untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu dari kawasan bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) diberikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal PPFTZ-01;

Adapun tata cara penghitungan pungutan negara atas barang yang akan dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean tersebut diatur dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a PMK No.47/PMK.04/2012 yang berbunyi :

“1. Dasar penghitungan pungutan Negara atas pengeluaran barang atau bahan baku asal luar Daerah Pabean ke tempat lain dalam Daerah Pabean adalah sebagai berikut:

- a. “bea masuk dihitung berdasarkan:
- klasifikasi dan nilai pabean yang berlaku pada saat barang atau bahan baku dimasukkan ke Kawasan Bebas;
  - pembebanan yang berlaku pada saat PPFTZ-01 untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean didaftarkan”;

Pungutan Negara berupa Bea Masuk yang harus dibayar dihitung berdasarkan klasifikasi dan Nilai Pabean pada saat barang dimasukkan ke wilayah Batam dan pembebanan yang berlaku adalah pada saat dikeluarkan ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) atau didaftarkannya dokumen PPFTZ-01. Ketentuan ini berlaku hanya apabila barang tersebut dikeluarkan ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP).

- e. Bahwa dari uraian di atas, semakin jelas dan terang bahwa secara substansi, tujuan, jangka waktu, dokumen yang digunakan,



penghitungan dan pembebanan pungutan Negara atas Impor Sementara sangatlah berbeda dengan Pengeluaran Barang Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) Untuk Tujuan Tertentu Dalam Jangka Waktu Tertentu. Oleh karena itu, maka sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum sama sekali apabila menyetarakan atau membandingkan apalagi menganalogikan ketentuan mengenai Impor Sementara dengan ketentuan mengenai Pengeluaran Barang Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Untuk Tujuan Dan Jangka Waktu Tertentu.

- f. Bahwa dengan demikian, menjadi sangat tidak tepat juga ketika Pemohon membandingkan, menyetarakan menganalogikan, terlebih menyatakan bahwa ketentuan mengenai jangka waktu Pengeluaran Barang Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Untuk Tujuan Tertentu Dalam Jangka Waktu Tertentu bertentangan dengan ketentuan mengenai jangka waktu Impor Sementara, karena kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda yang membawa konsekuensi pada perbedaan pengaturan terkait dengan jangka waktunya;
  - g. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka ketentuan pengaturan mengenai jangka Pengeluaran Barang Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Untuk Tujuan Tertentu Dalam Jangka Waktu Tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (6) PMK No. 47/PMK.04/2012 tidak bertentangan dengan pengaturan mengenai jangka waktu Impor Sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 10D ayat (1) UU Kepabeanan. Atau dengan kata lain, dalil Pemohon adalah sesat dan tidak berdasar;
4. Penjelasan terhadap Dalil Pemohon Yang Menyatakan Bahwa Penetapan Nilai Pabean Pasal 61 ayat (1) huruf a PMK No. 47/PMK.04/2012 Bertentangan Dengan Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan;

Bahwa Termohon I menolak dengan tegas dalil keberatan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 61 ayat (1) huruf a PMK No. 47/PMK.04/2012 bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan dan tidak sesuai dengan *Customs Convention on the ATA Carnet for the Temporary Admission of Goods* (ATA Convention).



Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon I dapat sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa adapun ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a PMK No. 47/PMK.04/2012 dan Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan adalah masing-masing sebagai berikut:

Pasal 61 ayat (1) huruf a PMK No. 47/PMK.04/2012

“(1) Dasar penghitungan pungutan negara atas pengeluaran barang atau bahan baku asal luar Daerah Pabean ke tempat lain dalam daerah pabean adalah sebagai berikut:

(a) bea masuk dihitung berdasarkan:

- i. klasifikasi dan nilai pabean yang berlaku pada saat barang atau bahan baku dimasukkan ke Kawasan Bebas;
- ii. pembebanan yang berlaku pada saat PPFTZ-01 untuk pengeluaran batang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean didaftarkan”;

Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan

“(1) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan”;

- b. Bahwa dapat Termohon I sampaikan, pengaturan terkait dengan perhitungan nilai pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a PMK No. 47/PMK.04/2012 dan Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan adalah dua hal yang berbeda dimana pengaturan mengenai perhitungan nilai pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a PMK No. 47/PMK.04/2012 adalah pengaturan yang lebih khusus dari pada pengaturan mengenai perhitungan nilai pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan;
- c. Pengaturan mengenai perhitungan nilai pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan adalah penetapan nilai pabean terhadap ekspor-impor pada umumnya sedangkan pengaturan mengenai perhitungan nilai pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 61 PMK 47 Tahun 2012 merupakan perhitungan nilai pabean terhadap pengeluaran barang asal luar daerah pabean ke tempat lain dalam daerah pabean (lebih khusus);
- d. Bahwa adapun pengaturan lebih khusus ini sejalan dengan semangat UU Kepabeanan jo. PP No 10 Tahun 2012 yang antara lain bertujuan untuk mengoptimalkan pemberian fasilitas fiskal di Kawasan Bebas



dengan cara mengatur lebih khusus pemberlakuan kepabeanan, perpajakan, cukai serta pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di Kawasan Bebas;

- e. Bahwa dengan adanya pengaturan khusus ini, maka pada prinsipnya setiap barang asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Bebas (seperti Batam) mendapat pembebasan Bea masuk, Cukai dan PDRI. Hal ini berarti bahwa sepanjang barang tersebut dipakai atau digunakan dalam Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam maka Importir atau pengusaha Batam telah memperoleh fasilitas pembebasan atas pengenaan ketentuan Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Selanjutnya, dalam hal barang asal luar daerah pabean yang akan dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean, maka atas barang tersebut dikenakan pungutan Bea Masuk, Cukai dan PDRI;
- f. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas bahwa penetapan nilai pabean sebagaimana diatur dalam PMK No. 47/PMK.04/2012 merupakan pengaturan lebih khusus yang sejalan dengan UU Kepabeanan jo. PP No 10 Tahun 2012. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan nilai pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a PMK No. 47/PMK.04/2012 bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan adalah sesat dan tidak berdasar;

Bahwa selanjutnya terkait dalil Pemohon yang menyatakan penetapan nilai pabean yang diatur dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a PMK No.47/PMK.04/2012 bertentangan dengan *Customs Convention on The ATA Carnet for the temporary admission of goods*, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur sebagai berikut:

“(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang”;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil mengatur sebagai berikut:



“(1) Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

(2) Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah Undang-Undang”;

c. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1)

“(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Pasal 8 ayat (1)

“(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

d. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Mahkamah Agung hanya berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sebagaimana hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang



Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan kata lain, Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Pasal 61 ayat (1) Huruf a PMK No. 47/PMK.04/2012 terhadap *Customs Convention on the ATA Carnet for the temporary admission of goods (ATA Convention)*.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, *Vide* bukti Nomor P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah PT Plumpang Raya Anugrah merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana anggaran dasarnya dinyatakan dalam Akta Pendirian Pemohon Nomor 90 Tanggal 26 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-07010 HT.01.01.TH.2003 Tahun 2003 Tanggal 1 April 2003 serta telah melakukan perubahan anggaran dasar sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham Pemohon Nomor 27 Tanggal 11 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-07309.AH.01.02 Tahun 2008 Tanggal 14 Februari 2008 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 92 Tanggal 16 September 2010;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut Pemohon memiliki kontrak kerja dengan PT Haliburton Logging Service Indonesia dalam Proyek Geothermal Sarulla Operation Ltd, suatu proyek pengeboran sumur panas bumi di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa haknya dirugikan karena diwajibkan untuk membayar tagihan kepada Negara sebesar Rp.39.603.838.000,00 (tiga puluh sembilan milyar enam ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah) karena Pemohon tidak memasukkan kembali barang *in casu* RIG PRA#15 ke Kawasan Bebas Batam sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu 20 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon I menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Pemohon terikat dengan perjanjian Proyek Geothermal Sarulla Operation Ltd. Untuk melaksanakan Proyek tersebut Pemohon mempunyai izin pengeluaran barang atas 1 (satu) unit RIG 1700 HP Alessia REI-027 IDECO with Accessories (RIG PRA # 15) untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu ke tempat lain dalam daerah pabean dari kawasan perdagangan bebas Batam yang kemudian diberikan persetujuan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Type B Batam dengan Surat Keputusan Nomor KEP-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324/KPU.02/2014 tertanggal 17 Juli 2014 dengan jangka waktu sampai dengan 30 Januari 2015;

Bahwa sampai dengan waktu yang telah ditentukan tanggal 20 Juli 2015 barang belum dikembalikan, karena itu Pemohon dikenai sanksi sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 47/PMK.04.2012 mengenai penetapan Nilai Pabean dan Pasal 37 47/PMK.04.2012;

Bahwa alasan Pemohon yang menyatakan bahwa dia menjadi korban dari carut marutnya peraturan kepabeanaan yang mengatur tentang impor, sementara di Kawasan Bebas Batam dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 47/PMK.04.2012 tidak dapat dibuktikan, sementara fakta hukum yang ada adalah ketidakmampuan Pemohon memenuhi perjanjian. Seharusnya Pemohon sudah dapat memperkirakan sebelumnya dengan perencanaan yang matang untuk memenuhi perjanjian. Oleh karena itu Majelis berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil, sehingga tidak mempunyai kepentingan dalam permohonan *a quo*. Maka dapat disimpulkan Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanaan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.

Sehingga permohonan Hak Uji Materiil Pemohon tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Hak Uji Materiil Pemohon tidak dapat diterima, maka terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **PT. PLUMPANG RAYA ANUGRAH** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2016 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH., MH. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd./Is Sudaryono, SH., MH.

Ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./Rafmiwan Murianeti, SH., MH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi.....	Rp	989.000,00
Jumlah :	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

( **ASHADI, SH** )  
NIP. : 220 000 754

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)